



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vinansius Tulus als Tulus Anak Dari S.P Amin;**
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beluis Lelam RT 003 RW 000 Desa Beluis  
Harum, Kec. Seberuang, Kab. Kapuas Hulu Provinsi  
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Vinansius Tulus als Tulus Anak Dari S.P Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marius Didimus Tailan, S.H. beralamat di Jalan M. Saad Gg Puri RT 004 RW 002, Sintang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W17-U7/28/UM.07.10/VIII/Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VINANSIUS TULUS Als TULUS Anak Dari S.P AMIN bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINANSIUS TULUS Als TULUS Anak Dari S.P AMIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju berwarna merah muda bercorak bunga, terdapat bercak darah dibagian depan baju menutupi corak bunga;
  - 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain berwarna cokelat bercorak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memutuskan dan menyatakan klien kami Vinansius Tulus als Tulus anak dari S.P Amin terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
- Memutuskan dan menyatakan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul kearah bagian muka Saksi korban a/n Fatresia Cintami als Tami anak dari Petrus Masran (alm) karena Terdakwa terlebih dahulu diserang



Saksi Korban dengan mencakar kearah bagian muka dan memukul Terdakwa dengan kayu;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINANSIUS TULUS als Tulus anak dari S.P Amin dengan pidana penjara seringan-ringannya atau paling tidak lebih ringan dari tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VINANSIUS TULUS Als TULUS Anak Dari S.P AMIN, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Desa Beluis Harum Kec, Seberuang Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Rasa Sakit atau Jatuh Sakit, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat Terdakwa merasa anak Terdakwa dicacimaki oleh Saksi AHUN sehingga Terdakwa menjadi emosi mendatangi rumah Saksi AHUN dan Sdri.FATRESIA CINTAMI berada ditempat yang sama, lalu terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi AHUN (orang tua dari Sdri. FATRESIA CINTAMI), lalu Sdri. FATRESIA CINTAMI ingin meleraikan dengan mendorong Terdakwa ke arah halaman rumah, lalu Terdakwa membalas dorongan sdri. TAMI selanjutnya Terdakwa dengan tangan terkepal memukul Sdri.TAMI dan mengenai dibagian hidung hingga Sdri. FATRESIA CINTAMI terjatuh terlungkup kearah belakang yang mengakibatkan batang hidung luka dan mengeluarkan darah.

Bahwa sesuai dengan hasil laporan Visum Et Repertum nomor 440/94/PUSK-SBR/VER yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta tertanggal 23 Juni 2022 di Puskesmas Seberuang telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap FATRESIA CINTAMI yang menjadi korban pemukulan yang mengakibatkan batang hidung luka dan mengeluarkan darah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada batang hidung berukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan terdapat memar pada bibir atas bagian tengah isi luar dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm, berukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah seorang perempuan, umur lebih kurang tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya luka terbuka pada batang hidung sisi kiri dan luka memar pada bibir atas bagian tengah sisi luar akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Sdri. FATRESIA CINTAMI merasa sakit dan nyeri dibagian hidung.

Perbuatan Terdakwa VINANSIUS TULUS Als TULUS Anak Dari S.P AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Fatresia Cintami Alias Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm)** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Beluis Lelam, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Sdr. Vinansius Tulus Als Tulus Anak dari S.P Amin;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata "Mana Ahun, kamu ni anjing, babi, setan, orang pendatang, orang penumpang nda pantas nuan ada disini" pada saat Terdakwa berada di jalan di depan rumah Saksi. Kemudian Terdakwa datang ke halaman rumah dan mendatangi Saksi bertiga yaitu Saksi, Ibu Saksi Sdri. Ahun Als Bibi Ahun dan Sdri. Theresia Natalia Als Ayang. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kursi kayu yang panjangnya sekitar 1,5 m (satu setengah meter). Dan kursi tersebut dilempar sekitar 2 m (dua meter) dan hampir terkena anak Saksi yang kecil berumur 1 (satu) tahun. Kemudian Ibu Saksi Sdri. Ahun Als Bibi Ahun pada posisi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkuk mengambil anak Saksi tersebut yang duduk diteras rumah untuk mengamankannya. Ibu Saksi Sdri. Ahun Als Bibi Ahun ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terkena dibagian telinga kiri Ibu Saksi Sdri. Ahun Als Bibi Ahun tersebut;

- Bahwa melihat Ibu Saksi ditampar Saksipun mendorong dada Terdakwa ke arah halaman rumah kemudian Terdakwa membalas dorongan Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan kepalan tangan dan terkena di bagian hidung Saksi. Sehingga Saksi terjatuh terlungkup ke arah depan;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan saat itu Saksi melihat kayu reng dengan lebar kurang lebih 1,5 cm (satu setengah centimeter) dan panjangnya sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) yang merupakan mainan anak Saksi berada di samping kanan dan Saksi berdiri lalu memukul Terdakwa dengan kayu yang ada di tangan kanan Saksi dan terkena bagian punggung tangan kiri Terdakwa dan kayu reng tersebut patah;
- Bahwa Saksi menerangkan dampak dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi mengalami luka pada bagian hidung Saksi dan mengeluarkan darah. Kurang lebih satu bulan setelah penganiayaan, hidung dan mata kiri Saksi sakit, dan tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan mata kiri Saksi terasa kabur sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk datang ke rumah Saksi sekedar meminta maaf atau menjelaskan masalah apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Saksi Terdakwa datang seorang diri dan tidak memegang senjata tajam;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu semenjak penganiayaan Saksi belum bisa beraktivitas dengan normal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna merah muda bercorak bunga terdapat bercak darah di bagian depan baju menutupi corak bunga, dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain berwarna coklat bercorak putih adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan visum pada hari yang sama dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yaitu pada tanggal 23 Juni 2022 pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa langsung dijemput oleh Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Magdalena Heleni dan Anak Terdakwa yang bernama Sdr. Mario Dendo, lalu Terdakwa dibawa pulang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa menampar Sdri. Ahun Als Bibi Ahun kemudian Saksi mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi dan mendorong dada Terdakwa lalu Terdakwa mundur sedikit;
- Bahwa saat Saksi mencoba melawan Terdakwa dengan memukulkan kayu reng tidak ada perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa langsung dijemput istri dan anaknya pulang;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi langsung pergi ke Kantor Desa dan melaporkannya kepada Ibu Kepala Desa, kemudian Ibu Kepala Desa menelpon Polsek Seberuang untuk meminta pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa marah-marah, namun pada satu hari sebelumnya Saksi mengamankan Anak dari Pak Kepala Dusun Sepan yang akan bertengkar dengan Anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengamankan Anak dari Pak Kepala Dusun Sepan saja karena akan bertengkar dengan Anak dari Terdakwa. Dan Saksi hanya menasihati Anak dari Terdakwa karena malu jika orang lain tahu jika dia bertengkar dengan Anak dari Kepala Dusun Sepan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada membanting kursi kayu, Saksi mendorong Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa tidak ada menampar Sdri. Ahun Als Bibi Ahun;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Theresia Natalia Alias Ayang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm). Dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Sdr. Vinansius Tulus Als Tulus Anak dari S.P Amin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) Saksi berada didekat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dengan jarak kurang lebih 2 m (dua meter), saat itu Saksi sedang berkumpul dan mengobrol di teras rumah Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) yaitu dengan cara memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal atau tergeggam, yang diayunkan ke arah bagian wajah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) sebanyak satu kali dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), yang membuat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) jatuh tersungkur. Sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) posisi keduanya saling berhadapan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan berkata "Mana Ahun, kamu ni anjing, babi, setan, orang pendatang, orang penumpang nda pantas nuan ada disini" pada saat Terdakwa berada di jalan di depan rumah. Kemudian Terdakwa datang ke halaman rumah dan mendatangi kami bertiga yaitu Saksi, Sdri. Ahun Als Bibi Ahun dan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm). Selanjutnya Terdakwa mengangkat kursi kayu yang panjangnya sekitar 1,5 m (satu setengah meter). Dan kursi tersebut dilempar sekitar 2 m (dua meter) dan hampir terkena anak dari Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) yang bernama Febi yang kecil berumur 1 (satu) tahun. Kemudian Sdri. Ahun Als Bibi Ahun pada posisi membungkuk mengambil anak tersebut yang duduk di teras rumah untuk mengamankannya. Sdri. Ahun Als Bibi Ahun ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terkena di bagian telinga kiri Sdri. Ahun Als Bibi Ahun tersebut;
- Bahwa kemudian Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mencegah Terdakwa menyerang Sdri. Ahun Als Bibi Ahun kembali dengan mendorong Terdakwa, namun pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak terima atas perbuatan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), dan kemudian Terdakwa memukul bagian wajah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan mengenai batang hidung dan mata sebelah kiri, sehingga membuat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) jatuh tersungkur;
- Bahwa setelah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) jatuh Terdakwa tidak melakukan apa-apa, lalu Saksi melihat Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Magdalena Heleni dan Anak Terdakwa yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Mario Dendo datang ke rumah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) untuk membawa Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa dampak dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) adalah pada bagian batang hidung mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan juga bengkak pada bagian mata sebelah kiri, selain itu Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) juga mengalami pusing dan jatuh tersungkur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami namun yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) karena pada saat itu Terdakwa tidak terima Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) berusaha mencegah Terdakwa menyerang Sdri. Ahun Als Bibi Ahun;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Saksi Terdakwa datang seorang diri dan tidak memegang senjata tajam;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa atau Keluarga Terdakwa untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada Sdri. Fatresia Cintami Alias Tami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Ahun Alias Bibi Ahun** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm). Dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Sdr. Vinansius Tulus Als Tulus Anak dari S.P Amin;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan anak Saksi Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan berkata "Mana Ahun, kamu ni anjing, babi, setan, orang pendatang, orang penumpang nda pantas nuan ada di sini" pada saat Terdakwa berada di jalan di depan rumah. Kemudian Terdakwa datang ke halaman rumah dan mendatangi kami bertiga yaitu Saksi, Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan Sdri. Theresia Natalia Als Ayang. Selanjutnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat kursi kayu yang panjangnya sekitar 1,5 m (satu setengah meter). Dan kursi tersebut dilempar sekitar 2 m (dua meter) dan hampir terkena anak dari Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) yang bernama Febi yang kecil berumur 1 (satu) tahun yang merupakan cucu Saksi. Kemudian Saksi dengan posisi membungkuk mengambil cucu Saksi tersebut yang duduk diteras rumah untuk mengamanakannya. Lalu Saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terkena dibagian kepala bagian kiri, dan membuat Saksi pusing dan kemudian tumbang ke arah kanan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), yang Saksi lihat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) sudah tersungkur dan sudah berdarah dibagian hidungnya;
- Bahwa dampak dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) adalah pada bagian batang hidung mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan juga bengkak pada bagian mata sebelah kiri, selain itu Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) juga mengalami pusing dan jatuh tersungkur;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Terdakwa datang seorang diri dan tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf atau menjelaskan masalahnya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Fatresia Cintami terluka lalu membawa ke kantor desa untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan jika telah menegur anak Terdakwa yang bertengkar dengan anak Kepala Dusun Sepan, karena mereka bertengkar dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat anak Terdakwa sedang bertengkar dengan anak Kepala Dusun Sepan, namun Saksi ada menegur dan menasehati anak Terdakwa satu hari sebelum kejadian penganiayaan. Dan Anak Terdakwa pun tidak ada marah kepada Saksi. Namun keesokan harinya Terdakwa datang dan menganiaya Saksi dan anak Saksi Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) karena anak Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm)  
mengalahkan Terdakwa saat Terdakwa menyerang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada membanting kursi kayu, Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mendorong Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa tidak ada menampar Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Susanto Alias Santo** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm). Dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Sdr. Vinansius Tulus Als Tulus Anak dari S.P Amin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di kantor Desa Beluis Harum, tiba-tiba Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) datang bersama Ibunya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadapnya dan pada saat itu Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) menunjukkan luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut penjelasan Sdri, Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju ke arah hidung dan mata sebelah kiri Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan menggenggam/mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dampak dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) adalah pada bagian batang hidung mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan juga bengkak (memar) pada bagian mata sebelah kiri, selain itu Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) juga mengalami pusing dan jatuh tersungkur;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kami perangkat Desa meminta kepada Ibu Kepala Desa untuk menghubungi pihak Kepolisian Polsek Seberuang untuk melaporkan peristiwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut dari Pihak Kepolisian Polsek Seberuang tidak lama kemudian datang ke Desa Beluis Harum. Pihak kepolisian meminta Saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa dan TKP dimana Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna merah muda bercorak bunga terdapat bercak darah di bagian depan baju menutupi corak bunga, dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain berwarna coklat bercorak putih adalah milik Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa pihak Desa tidak ada usaha untuk mendamaikan Terdakwa dan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa tidak ada upaya adat yang dilakukan untuk mendamaikan Terdakwa dan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat:

- Surat hasil Visum Et Repertum Puskesmas Seberuang Nomor 440/94/PUSK-SBR/VER atas nama Fatresia Cintami yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta tertanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Teras/Halaman Rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi korban adalah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) memegang kedua belah tangan Terdakwa dengan reflek Terdakwa memukul bagian wajah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dengan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal dan mengenai wajah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dibagian hidungnya. Dan bagian hidung Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) terlihat oleh Terdakwa mengeluarkan darah. Dan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mengambil kayu yang terletak di tanah dan melakukan pemukulan menggunakan kayu ke badan Terdakwa. Terdakwa pun menangkis dengan tangan kiri dan terkena dibagian punggung lengan tangan kiri Terdakwa. Dan Terdakwa berkata kepada Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) "Nuan ingat bah, nuan mukul aku pakai kayu". Kemudian suami dari Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) yang bernama Sdr. Lukas Darmawan keluar dari dalam rumah dan berkata "Udah-udah meh" untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) yaitu awal mulanya karena Terdakwa tidak terima Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak Terdakwa yang bernama Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus yang Terdakwa dengar pada satu hari sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dari menantu Terdakwa yang bernama Sdri. Regina Alfa Nesa dan dari Ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Rupina Arut, Terdakwa mendengar hal tersebut ketika sedang berada di Rumah Sdri. Rupina Arut;
- Bahwa Sdri. Ahun Als Bibi Ahun berkata jika anak Terdakwa tidak pernah diajari oleh orang tuanya, selalu buat masalah dan membuat malu, Sdri. Ahun Als Bibi Ahun berkata seperti itu karena Sdr. Ahun Als Bibi Ahun melihat anak Terdakwa sedang bertengkar dengan Sdr. Paulus Yon Paser Als Ujang;
- Bahwa saat mendengar Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak Terdakwa saat itu Terdakwa berkata itu adalah hal biasa ibu-ibu sembari bergurau dan Terdakwa besok akan menanyakannya langsung kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun apa alasan Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 April 2022, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun. Terdakwa datang untuk menanyakan sambil menunjukkan tangan Terdakwa kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun dan bertanya "Mengapa nuan selalu ikut campur dengan urusan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saya?” dan berkata kasar kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun berkata “Babi, nuan tu orang pendatang”, saya berkata kasar karena sedang emosi;

- Bahwa kronologis satu hari sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) saat Terdakwa berada di Rumah Sdri. Rupina Arut yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB, kami kumpul keluarga di Rumah Sdr. Rupina Arut untuk berembuk menyelesaikan masalah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Marselino Dindi dan keponakan Istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus terhadap Sdr. Paulus Yon Paser Als Ujang untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan adat. Pada Terdakwa kumpul keluarga tersebut Terdakwa mendengar dari menantu Terdakwa yang bernama Sdri. Regina Alfa Nesa dan dari Ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Rupina Arut bahwa Sdri. Ahun Als Bibi Ahun ada mencaci anak Terdakwa tersebut pada saat sesudah terjadi kejadian dugaan pengeroyokan tersebut. Kemudian Ketua Adat Dusun dan Ketua Adat Desa datang ke rumah Sdri. Rupina Arut dan berniat menyelesaikan masalah pengeroyokan secara Adat. Dan baru keesokan harinya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum sempat ada Itikad Baik untuk memberikan santunan atau meminta maaf kepada Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa belum sempat adanya perdamaian secara adat karena biasanya akan didamaikan secara adat maka pelaku hanya menunggu untuk didamaikan dengan korban oleh Ketua Adat Dusun atau Ketua Adat Desa dan/atau menunggu mau dibawa ke arah mana permasalahannya, apakah menggunakan jalur hukum atau adat;
- Bahwa saat Terdakwa datang marah-marah ke lokasi kejadian Sdri. Ahun Als Bibi Ahun diam saja, dan yang bereaksi adalah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dengan mendorong Terdakwa;
- Bahwa Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mendorong Terdakwa karena tidak terima Terdakwa marah dan berkata kasar kepada Ibunya yaitu Sdri. Ahun Als Bibi Ahun;
- Bahwa karena didorong tersebut Terdakwa langsung reflek memukul bagian wajah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dengan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepal dan mengenai wajah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dibagian hidungnya;

- Bahwa Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mengambil kayu yang terletak di tanah dan melakukan pemukulan menggunakan kayu ke badan Terdakwa. Terdakwa pun menangkis dengan tangan kiri dan terkena dibagian punggung lengan tangan kiri Terdakwa hingga kayu tersebut patah;
- Bahwa setelah perlawanan tersebut Terdakwa tidak membalas karena Terdakwa langsung dijemput oleh anak Terdakwa Sdr. Mario Dendo dan suami Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) Sdr. Lukas Darmawan yang meleraikan kami;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) terluka di bagian hidungnya dan mengeluarkan darah akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah pribadi dengan Sdr. Fatresia Cintami Alias Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ahun Alias Bibi Ahun ingin menanyakan alasan Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi karena Terdakwa tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya Terdakwa sudah minum tuak di rumah ipar Terdakwa Sdri. Rupina Arut ada acara Gawai Dayak, dan Terdakwa tersadar pada saat sesudah Terdakwa memukul bagian wajah Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) ketika Terdakwa melihat darah keluar dari bagian hidung Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan rasa penyesalan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membanting kursi, Terdakwa hanya menggeser kursi yang menghalangi Terdakwa untuk lewat dan berjalan ke teras rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun, namun kursi tersebut tidak bisa digeser;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dorongan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) tidak terlalu kuat dan tidak membuat Terdakwa terancam, Terdakwa hanya termundur ke belakang sedikit;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang membuat Terdakwa berhenti untuk melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melihat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) ada mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pemukulan tersebut sebatas reflek, karena Terdakwa didorong dan merasa diserang oleh Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Rupina Arut** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan jika Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak dari Terdakwa Sdr. Marselino Dindi pada hari Selasa Rabu tanggal 22 Juni 2022 di pukul 14.00 WIB di Rumah Sdr. Jawang di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kec. Seberuang;
- Bahwa Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak Terdakwa saat itu setelah Anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Paulus Yon Paser Als Ujang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan Keponakan Istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Paulus Yon Paser Als Ujang karena Sdr. Punjin ada memberitahu Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah Sdr. Jawang untuk mengamankan anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus, lalu Saksi bergegas pergi;
- Bahwa ketika Saksi datang mereka sudah selesai berkelahi dan Saksi melihat dan mendengar Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki dan menunjuk anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki Anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan Keponakan Istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus kepada Terdakwa;
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah Saksi meneceritakan hal tersebut Terdakwa tidak marah dan menjawab dengan santai "Tidak apa, hanya omongan Ibu-Ibu saja. Besok akan ku tanyakan dan ku urus kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun";

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun atau pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 namun Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan baru mengetahui bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa ingin menanyakan kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun alasannya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci anak Terdakwa pada hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa diserang oleh Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) karena membela Ibunya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun sehingga Terdakwa memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) bukannya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun;
- Bahwa awalnya Saksi menceritakan kepada suami Saksi, namun saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa juga sedang kumpul di rumah Saksi dan ikut mendengarkan;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara adat permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa sebelumnya pernah ada perkelahian saat ada Acara Gawai Dayak dan lebih parah dari perkara Terdakwa namun diselesaikan secara Adat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Regina Alfa Nesa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak dari Terdakwa Sdr. Marselino Dindi pada hari Selasa Rabu tanggal 22 Juni 2022 di pukul 14.00 WIB di Rumah Sdr. Jawang di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kec. Seberuang;
- Bahwa ada peristiwa sebelumnya Anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Paulus Yon Paser Als Ujang;
- Bahwa Saksi awalnya mendengar suara ribut-ribut, lalu Saksi pergi dan Ibunya Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus untuk menengok keributan tersebut, dan ketika Saksi sampai ke rumah Sdr. Jawang mereka sudah selesai berkelahi dan Saksi melihat dan mendengar Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki dan menunjuk anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus;
- Bahwa Sdri. Ahun Als Bibi Ahun berkata sambil menunjuk-nunjuk ke arah anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus “Dasar anak tidak pernah diajari orang, bikin masalah dan bikin malu keluarga”;

- Bahwa saat peristiwa itu Saksi hanya diam saja dan langsung membawa anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus pulang;
- Bahwa yang Saksi lakukan sepulang dari melihat keributan di rumah Sdr. Jawang adalah memberitahukan kejadian Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci maki anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak marah dan menjawab dengan santai “Tidak apa, hanya omongan Ibu-Ibu saja. Besok akan ku tanyakan dan ku urus kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun”;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada datang ke rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun karena pada sore hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 saat ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa ke Rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun karena Terdakwa ingin menanyakan kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun alasannya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun mencaci anak Terdakwa pada hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) bukannya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun karena Terdakwa merasa diserang oleh Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) karena membela Ibunya Sdri. Ahun Als Bibi Ahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memukul Sdri. Fatresia Cintami Alias Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara adat permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa sebelumnya pernah ada perkelahian saat ada acara gawai Dayak dan lebih parah dari perkara Terdakwa namun diselesaikan secara adat;
- Bahwa untuk proses adat untuk mendamaikan perkelahian semua diurus oleh Kepala Adat Dusun dan Kepala Adat Desanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian Terdakwa belum sempat diselesaikan secara adat karena Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) sudah melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa ada upaya mediasi yang diusahakan oleh pihak Kepolisian namun Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) tidak menerimanya dan ingin tetap mengurusnya dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa secara adat Terdakwa dianggap bersalah karena didalam adat Terdakwa tetap yang salah. Dalam adat disebut "mungkal" artinya Terdakwa tanpa sebab memukul orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Mario Dendo** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Saksi tahu ketika Terdakwa yaitu Bapak Saksi berangkat pergi ke rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun, lalu tidak berapa lama Saksi mendengar ada keributan dan ramai, ternyata ada perkelahian antara Terdakwa dengan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), Saksi langsung berlari menghampiri Terdakwa, ketika sedang berlari Saksi melihat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mencakar Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) di bagian wajahnya. Setelah sampai ke Rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun, Saksi langsung menarik lengan Terdakwa. Lalu, Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mengambil kayu sepanjang 50 cm (lima puluh sentimeter) dan memukulkannya kepada Terdakwa di bagian lengan Terdakwa hingga kayu tersebut patah, dan Saksi pun ada kena pukul oleh Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) di tangan Saksi;
- Bahwa saat Saksi menjemput Terdakwa di Rumah Sdri. Ahun Als Bibi Ahun tersebut Ada Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), Sdri. Ahun Als Bibi Ahun dan Sdri. Theresia Natalia Als Ayang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul orang lain selain Sdri Fatresia Cintami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membanting kursi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian Adat atas permasalahan antara Terdakwa Terdakwa dengan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts





Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) pada bagian muka;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa pulang ke Rumah, lalu kurang lebih 2 (dua) jam kemudian, ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah untuk mengamankan Terdakwa namun belum ada Surat Penangkapannya, jadi Terdakwa tidak langsung dibawa;
- Bahwa Saksi melihat Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mencakar Terdakwa dan hampir kena wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa hanya reflek memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm), Terdakwa niatnya hanya ingin bertanya baik-baik kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun namun Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mendorongnya lalu Terdakwa tersulut emosi;
- Bahwa akibat pemukulan oleh kayu yang dilakukan Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) kepada Terdakwa, Terdakwa terluka namun tidak di visum;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa datang dan berkata kasar kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun. Ketika itu Saksi belum ke sana. Saksi datang karena ada keributan lalu melihat ada perkelahian dan Terdakwa sudah memukul Sdri. Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju berwarna merah muda bercorak bunga, terdapat bercak darah dibagian depan baju menutupi corak bunga;
2. 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain berwarna coklat bercorak warna putih;

Menimbang, terhadap hal-hal lain yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip di dalam putusan ini, dianggap telah turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Beluis Lelam, Desa Beluis Harum, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa memukul Saksi Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) pada bagian wajah ;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) dan berkata "Mana Ahun, kamu ni anjing, babi, setan, orang pendatang, orang penumpang nda pantas nuan ada disini" pada saat Terdakwa berada di jalan di depan rumah Saksi korban. Terdakwa datang ke halaman rumah dan mendatangi Saksi korban, Saksi Ahun Als Bibi Ahun dan Saksi Theresia Natalia Als Ayang yang sedang ada di teras;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun dan bertanya "Mengapa nuan selalu ikut campur dengan urusan keluarga saya?" dan berkata kasar kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun berkata "Babi, nuan tu orang pendatang"
- Bahwa benar Saksi Ahun Als Bibi Ahun ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terkena dibagian telinga kiri Saksi Ahun Als Bibi Ahun tersebut;
- Bahwa benar akibat melihat Saksi Ahun Als Bibi Ahun ditampar kemudian Saksi korban Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mendorong dada Terdakwa ke arah halaman rumah kemudian Terdakwa membalas dorongan Saksi korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban dengan kepala tangan dan terkena di wajah bagian hidung Saksi korban. Sehingga Saksi korban terjatuh terlungkup ke arah depan;
- Bahwa benar Saksi korban melakukan perlawanan saat itu Saksi korban melihat kayu reng dengan lebar kurang lebih 1,5 cm (satu setengah centimeter) dan panjangnya sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) berada di samping kanan dan Saksi korban berdiri lalu memukul Terdakwa dengan kayu yang ada di tangan kanan Saksi dan terkena bagian punggung tangan kiri Terdakwa dan kayu reng tersebut patah;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terhenti akibat Terdakwa melihat hidung Saksi korban berdarah, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari rumah korban karena dijemput oleh Saksi Mario Dendo dan istri Terdakwa;
- Bahwa benar akibat peristiwa pemukulan tersebut Saksi korban mengalami

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di bagian hidung dan telah divisum;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum nomor 440/94/PUSK-SBR/VER yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta tertanggal 23 Juni 2022 di Puskesmas Seberuang telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap FATRESIA CINTAMI yang menjadi korban pemukulan yang mengakibatkan batang hidung luka dan mengeluarkan darah, hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada batang hidung berukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan terdapat memar pada bibir atas bagian tengah isi luar dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm, berukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar tubuh orang tersebut ditemukan adanya luka terbuka pada batang hidung sisi kiri dan luka memar pada bibir atas bagian tengah sisi luar akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban akibat peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 22 Juni 2022. Terdakwa mengetahui dari cerita Saksi Rupina Arut dan Saksi Regina Alfa Nesa jika Saksi Ahun Als Bibi Ahun Ahun Als Bibi Ahun berkata sambil menunjuk-nunjuk ke arah anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus dengan mengatakan "Dasar anak tidak pernah diajari orang, bikin masalah dan bikin malu keluarga";
- Bahwa benar mendengar cerita tersebut Terdakwa awalnya tidak marah dan menyampaikan "Tidak apa, hanya omongan Ibu-Ibu saja. Besok akan ku tanyakan dan ku urus kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun". Bahwa benar kemudian pada hari Kamis 23 Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahun Als Bibi Ahun;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat Terdakwa menghampiri Saksi Ahun Als Bibi Ahun lalu menamparnya, Saksi korban ada menghalangi dan mendorong Terdakwa karena tidak terima Terdakwa marah dan berkata kasar kepada Ibunya yaitu Sdri. Ahun Als Bibi Ahun lalu Terdakwa tersulut emosi dan melakukan pemukulan pada wajah/ hidung dan mata sebelah kiri terhadap Saksi korban;
- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut belum ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban dan belum ada upaya perdamaian secara adat/kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa VINANSIUS TULUS Als TULUS Anak Dari S.P AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka ;

Menimbang, untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 14.00 WIB di Dusun Beluis Lelam Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Saksi korban Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) pada bagian wajah ;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahun Als Bibi Ahun dan berkata “Mana Ahun, kamu ni anjing, babi, setan, orang pendatang, orang penumpang nda pantas nuan ada disini” pada saat Terdakwa berada di jalan di depan rumah Saksi korban. Terdakwa datang ke halaman rumah dan mendatangi Saksi korban, Saksi Ahun Als Bibi Ahun dan Saksi Theresia Natalia Als Ayang. Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun dan bertanya “Mengapa nuan selalu ikut campur dengan urusan keluarga saya?” dan berkata kasar kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun berkata “Babi, nuan tu orang pendatang”. Kemudian Saksi Ahun Als Bibi Ahun ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terkena dibagian telinga kiri Saksi Ahun Als Bibi Ahun tersebut;

Menimbang, bahwa akibat melihat Saksi Ahun Als Bibi Ahun ditampar kemudian Saksi korban Fatresia Cintami Als Tami Anak Dari Petrus Masran (Alm) mendorong dada Terdakwa ke arah halaman rumah kemudian Terdakwa membalas dorongan Saksi korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban dengan kepala tangan dan terkena di wajah bagian hidung Saksi korban. Sehingga Saksi korban terjatuh terlungkup ke arah depan. Saksi korban melakukan perlawanan saat itu Saksi korban melihat kayu reng dengan lebar kurang lebih 1,5 cm (satu setengah centimeter) dan panjangnya sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) berada di samping kanan dan Saksi korban berdiri lalu memukul Terdakwa dengan kayu yang ada di tangan kanan Saksi dan terkena bagian punggung tangan kiri Terdakwa dan kayu reng tersebut patah. Peristiwa tersebut terhenti akibat Terdakwa melihat hidung Saksi korban berdarah, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari rumah korban karena dijemput oleh Saksi Mario Dendo dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban akibat peristiwa yang terjadi pada hari Rabu 22 Juni 2022. Terdakwa mengetahui dari cerita Saksi Rupina Arut dan Saksi Regina Alfa Nesa jika Saksi Ahun Als Bibi Ahun Ahun Als Bibi Ahun berkata sambil menunjuk-nunjuk ke arah anak Terdakwa Sdr. Marselino Dindi dan keponakan istri Terdakwa bernama Sdr. A. Teguh Kusuma Als Agus dengan mengatakan “Dasar anak tidak pernah diajari orang, bikin masalah dan bikin malu keluarga”. Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa awalnya tidak marah dan menyampaikan “Tidak apa, hanya omongan Ibu-Ibu saja. Besok akan ku tanyakan dan ku urus kepada Sdri. Ahun Als Bibi Ahun”;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts





Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis 23 Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahun Als Bibi Ahun dengan maksud untuk menanyakan ucapan Saksi Ahun terhadap anak Terdakwa dan diketahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat Terdakwa menghampiri Saksi Ahun Als Bibi Ahun lalu menamparnya, Saksi korban menghalangi dan mendorong Terdakwa karena tidak terima Terdakwa marah dan berkata kasar kepada Ibunya yaitu Sdri. Ahun Als Bibi Ahun lalu Terdakwa terpancing emosi akibat dihalangi dan didorong kemudian Terdakwa sengaja melakukan pemukulan kearah wajah/ hidung dan mata sebelah kiri Saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Visum Et Repertum nomor 440/94/PUSK-SBR/VER yang ditandatangani oleh dr. Lorensius Ivan Pantekosta tertanggal 23 Juni 2022 di Puskesmas Seberuang telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap FATRESIA CINTAMI yang menjadi korban pemukulan yang mengakibatkan batang hidung luka dan mengeluarkan darah, hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada batang hidung berukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan terdapat memar pada bibir atas bagian tengah isi luar dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm, berukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya luka terbuka pada batang hidung sisi kiri dan luka memar pada bibir atas bagian tengah sisi luar akibat kekerasan tumpul, yang mana luka tersebut akan sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum serta pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sudah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur dan terbukti telah melakukan penganiayaan. Terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim uraikan dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dengan sebelumnya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa serta tujuan pemidanaan yakni supaya Terdakwa dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya dan agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju berwarna merah muda bercorak bunga, terdapat bercak darah dibagian depan baju menutupi corak bunga dan 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain berwarna cokelat bercorak warna putih, yang telah digunakan Saksi Korban saat terjadi kejahatan dan sudah tidak dipergunakan lagi oleh Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vinansius Tulus als Tulus Anak Dari S.P Amin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju berwarna merah muda bercorak bunga, terdapat bercak darah di bagian depan baju menutupi corak bunga;
    - 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain berwarna coklat bercorak warna putih;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Maria Adinta Krispradani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H,M.H, Novitasari Amira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Marius Didimus Tailan,S.H Penasihat Hukum dan Terdakwa secara telekonferen.

Hakim Anggota,  
Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H,M.H.

Ttd

Novitasari Amira, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd  
Gincai

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Pts